



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
2018**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Komp. Perkantoran Blok C. Kel. Wawali – Pasan Kecamatan Ratahan 95695

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**Nomor : TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD , Rencana Kerja SKPD merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010  
1. tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 .

- KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TAHUN 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN 2018 ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada tanggal : 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**Drs. JOTJE WAWOINTANA**  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19621031 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 .

Dalam Pelaksanaan Pembangunan setiap SKPD diwajibkan untuk membuat Program dan Kegiatan atau Rencana Kerja (RENJA) untuk setiap tahun berjalan. Ini gunanya untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar..

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Ratahan, 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**Drs. JOTJE WAWOINTANA.**

Pembina Utama Muda

NIP.: 19621031 199203 1 003

---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Perumusan, Visi, Misi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

BAB IV USULAN TAHUN 2017 (TABEL)

BAB V PENUTUP

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amat otonomi daerah dalam UU Nomor 3 Tahun 2005, diperlukan arah dan kebijakan startegis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017, memberikan gambaran kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban.

Penyusunan Renja ini dimaksud juga untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di aras desa dan kelurahan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan, serta sinkronisasi dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu Menuju Minahasa Tenggara Sejahtera yang Bermartabat.

#### **1.1 Landasan Hukum**

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berlandaskan :



1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusa Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evakuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Dearah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 23 Maret 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

- a. Arah Kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan DPMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.
- b. Mendukung terwujudnya Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.
- c. Tolak ukur dan alat bantu unit-unit kerja DPMD Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan tugas dan fungsi

### 1.3.2. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan DPMD Kabupaten Minahasa Tenggara yang komprehensi dan terintegrasi
- b. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Minahasa Tenggara
- c. Mempermudah koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait

Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018 Selanjutnya Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018, sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.
2. Pemaduserasian rencana program/kegiatan SKPD dengan rencana program/kegiatan hasil Musyawarah Pembangunan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Penajaman Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dilakukan dalam forum gabungan SKPD untuk menampung aspirasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang telah disusun.
4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan hasil pembahasan Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Penajaman Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan setelah Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan.
6. Rancangan Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 , ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra SKPD**

Strategi penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2018 dilaksanakan melalui program / kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program / Kegiatan Reguler dan Program/ Kegiatan Reguler Urusan Dasar. Program Reguler dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup 10 (Sepuluh) program dan 30 kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2017, sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
				Rp	%
<b>BELANJA</b>			<b>3.345.463.851</b>		
I	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>1.970.946.851</b>		
	GAJI		1.970.946.851		
	TKD		675.791.591		
II	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>1.374.517.000</b>		
A	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>348.456.700</b>		
	1	Penyediaan kebutuhan administrasi umum	Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terlaksana tepat sasaran	119.413.700	
	2	Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan	Pelayan administrasi keuangan yang baik dan akuntabel	82.753.000	
	3	Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa	Pelayanan administrasi barang dan jasa	10.950.000	
	4	Penyediaan kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Pelayan administrasi Administrasi Kepegawaian	2.330.000	
	5	Penataan Kearsipan	Terlaksananya penataan kearsipan	1.000.000	
	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi/ Konsultasi ke instansi	132.010.000	
B	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>101.300.000</b>		
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	26.900.000	
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	25.400.000	
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya/terawat gedung kantor	4.000.000	
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya/terawat kendaraan dinas	45.000.000	
C	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>18.750.000</b>		
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Tersedianya pakaian dinas kantor	18.750.000	

	D	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			35.000.000		
	1	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>			35.000.000		
	E	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>5.700.000</b>		
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja Iktisar realisasi kinerja SKPD		Tersedianya laporan	2.000.000		
	2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Tersedianya laporan keuangan	1.200.000		
	3	Pembuatan RENJA dan RKA		Tersedianya RENJA dan RKA	2.500.000		
	F	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN</b>			<b>35.800.000</b>		
	1.	Monotoring dan evaluasi kegiatan BUMDES		Terlaksananya monitoring	6.000.000		
	2.	Peningkatan Ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif			29.800.000		
	G	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>80.740.000</b>		
	1	Perencanaan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional		Terlaksananya Gelar BBGRM	35.030.000		
	2	Penyelenggaraan Lomba Desa		Terlaksananya Lomba Desa	45.710.000		
	H	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>			<b>617.593.000</b>		
	1	Monotoring evaluasi pelaksanaan APBDes		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi	9.500.000		
	2	Pelayanan Administrasi ADD		Terlaksananya Pelayanan Administrasi	15.583.000		
	3	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa		Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	191.250.000		
	4	Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa		Terlaksananya pengawasan dan pendampingan dana desa	300.000.000		
	5	BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa		Terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa	38.750.000		
	6	Sosialisasi Undang-undang, PP dan PerMen, Perda ttg Desa			23.760.000		
	7	BIMTEK Penyusunan PerDes APBDes, RKPDes dan RPJMDes			38.750.000		
	I	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN</b>			<b>33.750.000</b>		
	1	Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK		Terlaksananya Pelatihan	33.750.000		
	J	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>			<b>97.427.300</b>		
	1	Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional		Terlaksananya kegiatan Gelar TTG Tingkat Nasional	41.310.000		
	2	Pameran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)		Terlaksananya kegiatan	49.025.000		
	3	Monitoring kegiatan musrenbang Desa/Kelurahan		Terlaksananya kegiatan	7.092.300		

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

### Kajian Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

Dari tabel di bawah ini dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkatan pencapaian target sasaran yang di tetapkan sesuai capain setiap tahun dan ada peningkatan sesuai pengukuran kinerja ditetapkan sbb :

#### PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

Indikator	Target Capaian Setiap Tahun	Capaian Kinerja Tahun (2016)
	Tahun (2016)	
Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	144 desa/kel	122 desa
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	144 desa/kel	125 desa
Jumlah Posyandu aktif	144 desa/kel	0
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	144 desa/kel	144 desa
Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan	90 desa/kel	21 desa
Prosentasi desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar	9 kegiatan	8 kegiatan

Dari tabel 1.3 di atas Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori capaian sebagai berikut : Indikator Rata-rata Kelompok Binaan LPM kinerja 122 desa. Indikator Rata – rata Kelompok Binaan PKK Capaian Target 125 desa. Indikator jumlah posyandu aktif capaian kinerja 0 ( tidak mencapai target )karena tidak tersedia dana. Indikator swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat kinerja

---

144 desa telah mencapai target. Indikator jumlah Teknologi Tepat Guna kinerja 21 desa karena masih kurangnya pemahaman tentang teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di tiap desa. Indikator prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar kinerja 8 kegiatan.

Berdasarkan kajian Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, terdapat permasalahan dan solusi, sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target kinerja posyandu yang aktif

Kegiatan posyandu yang aktif tidak terlaksana karena tidak tersedianya anggaran. Diharapkan di tahun berikut kegiatan ini dilaksanakan pada dinas kesehatan.

2. Jumlah Teknologi Tepat Guna tidak mencapai target.

Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan pemahaman teknologi tepat guna di tiap desa. Melatih sumber daya manusia agar mampu mengembangkan Teknologi Tepat Guna melalui Bimtek ataupun kegiatan pelatihan.

## **1.2 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur capaian target Indikator Kinerja Utama yang telah

ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahun 2016 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan melakukan analisis dan target dari Indikator Kinerja Utama.

Adapun hasil analisis pada pencapaian setiap indikator pengukuran kinerja yang sesuai dengan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.4**

**PENGUKURAN KINERJA SETIAP TAHUN**

Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
	Tahun (2014)	Tahun (2015)	Tahun (2016)	Tahun (2017)	Tahun (2018)	
1	2	3	4	5	6	7
Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	144	144	144	144	144	
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	144	144	144	144	144	
Jumlah Posyandu aktif	144	144	144	144	144	
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	144	144	144	144	144	
Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan	70	85	90	100	135	
Prosentasi desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar	70	85	90	100	100	

Dari tabel 1.4 di atas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 Tahun 2016 dapat dilihat sesuai capaian setiap Tahun dan ada peningkatan sesuai dengan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berdasarkan Tabel 1.5 kita bisa melihat dari setiap indikator yang sesuai Renstra Tahun 2013-2018, Indikator Rata-rata Kelompok Binaan LPM kinerja 85 %. Indikator Rata – rata Kelompok Binaan PKK Capaian Target 87 %. Indikator jumlah posyandu aktif capaian kinerja 0 % ( tidak mencapai target ) karena tidak tersedia dana. Indikator swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat kinerja 100 % telah mencapai target. Indikator jumlah Teknologi Tepat Guna kinerja 15 % karena masih kurangnya pemahaman tentang teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di tiap desa. Indikator prosentase desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar kinerja 89 %.



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat, beberapa isu strategis yang memengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu :

1. Kompetensi aparatur pemerintah desa/kelurahan terbatas karena tingkat pendidikan rendah dan masih kurangnya diklat pemerintahan desa/kelurahan
2. Kesejahteraan aparatur pemerintah desa/kelurahan masih rendah disebabkan keterbatasan dana APBD juga jumlah perangkat desa/kelurahan yang banyak
3. Produk hukum desa yang disusun bersama pemerintah desa dan BPD sangat minim karena pemahaman terhadap mekanisme penyusunan masih terbatas
4. Pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan belum optimal karena bantuan pembangunan yang terbatas, tingkat partisipasi rendah dan nilai-nilai mapalus atau gotong royong mulai menurun
5. Lembaga kemasyarakatan belum dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui pengembangan potensi sumber daya desa karena terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi
6. Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan belum optimal, sehingga pembangunan desa/kelurahan hanya bergantung pada APBD/APBN
7. BUMDes yang diharapkan dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat, belum dapat berfungsi dengan baik karena terbatasnya kemampuan manajerial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya pedesaan
8. Produktifitas usaha ekomi masyarakat pedesaan masih rendah, antara lain karena keterbatasan modal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga keuangan mikro atau UED-SP
9. Pendayagunaan teknologi pedesaan dalam usaha ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam kurang optimal disebabkan kurangnya dukungan modal juga kualitas SDM untuk mengembangkan potensi TTG

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimuali musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD

## 2.5. Perumusan visi, misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai berikut :

***”Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat serta Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang berkualitas”***

Misi, Tujuan Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Sasaran Strategis

### b. Misi

Dalam merealisasikan Visi Organisasi, maka guna menyikapi kecenderungan dinamika globalisasi, Otonomisasi, dan tuntutan demokratisasi, maka ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. Mewujudkan usaha ekonomi masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana ekonomi serta keterampilan masyarakat yang memadai;
- c. Pengembangan kelembagaan, kehidupan social budaya masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengembangan teknologi perdesaan gunan pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **1.1.2. TUJUAN**

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa dan kelurahan yang akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan pelayanan public.
3. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi social masyarakat.
4. Mewujudkan tatanan kehidupan social budaya masyarakat yang maju dan dinamis.
5. Pelestarian adat istiadat budaya local.
6. Mewujudkan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kearifan local.

##### **1.1.3. SASARAN**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Meningkatnya kompetensi dan etos kerja aparat pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan public.
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan public.
5. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa.
6. Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam pengembangan social budaya.
7. Meningkatnya Pelestarian Adat Istiadat budaya local dalam proses pembangunan
8. Meningkatnya pembangunan perdesaan secara partisipatif.

##### **1.1.4. STRATEGI**

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa kelurahan.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan public.
4. Meningkatkan standar pelayanan prima.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku usaha ekonomi.
6. Meningkatkan peran kelembagaan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.
7. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan.
8. Pelaksanaan proses pembangunan yang berbasis budaya local.
9. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
10. Meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam program pemberdayaan masyarakat.

11. Meningkatkan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi pedesaan.

#### 1.1.5. KEBIJAKAN

1. Fasilitas pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Fasilitas peningkatan kualitas SDM aparat pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan publik
4. Fasilitas Penataan Pelayanan publik
5. Fasilitas Peningkatan Kualitas Sumber daya Pelaku Usaha ekonomi.
6. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi produktif.
7. Fasilitas penataan lembaga kemasyarakatan
8. Fasilitas pelestarian adat istiadat budaya local dalam proses pembangunan
9. Fasilitas pembangunan partisipatif
10. Fasilitas imlementasi program pengentasan kemiskinan.
11. Fasilitas penyebarluasan informasi teknologi tepat guna
12. Fasilitas pengembangan penerapan teknologi pedesaan sesuai potensi local

### 3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2017

#### 3.3.

Program dan kegiatan pada Tahun 2018 , dikelompokan ke dalam Program/ Kegiatan Reguler dan Program / Kegiatan Reguler Urusan Dasar.

#### 1. Program dan Kegiatan

##### a. Program Pelayanan administrasi perkantoran

##### 1) *Kegiatan Penyediaan kebutuhan administrasi umum*

Keluaran : Terlaksananya penyediaan kebutuhan administrasi umum

Hasil : Cakupan penyediaan kebutuhan administrasi umum

Sumber Biaya : APBD

##### 2) *Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi keuangan*

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Cakupan kebutuhan aministrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa**

Keluaran : Terlaksananya penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa

Hasil : Meningkatnya kebutuhan administrasi barang dan jasa.

Sumber Biaya : APBD

**4) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Kepegawaian**

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi kepegawain

Hasil : Cakupan kebutuhan aministrasi kepegawaian

Sumber Biaya : APBD

**5) Kegiatan Penataan Kearsipan**

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi kearsipan

Hasil : Cakupan kebutuhan aministrasi kearsipan

Sumber Biaya : APBD

**6) Kegiatan Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi**

Keluaran : Terlaksananya penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi

Hasil : Meningkatnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

Sumber Biaya : APBD

**b. Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**

**1) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor**

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan peralatan gedung kantor

Hasil : Terlaksananya kebutuhan peralatan gedung kantor

Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Pengadaan perelengkapan gedung kantor**

Keluaran : Tersedianya Kebutuhan perelengkapan gedung kantor

Hasil : Terlaksananya Kebutuhan perlengkapan gedung kantor  
Sumber Biaya : APBD

**b. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur**

**1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor  
Hasil : Terlaksananya Perlengkapan Gedung kantor.  
Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor**

Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor  
Hasil : Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor  
Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Sumber Biaya : APBD

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

**1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perelengkapannya**

Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Sumber Biaya : APBD

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

**1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD**

Keluaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Hasil : Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**

Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Hasil : Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan Pembuatan Renja dan RKA**

Keluaran : Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Terlaksananya Cakupan kebutuhan administrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD

**e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

**1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa**

Keluaran : Tersedianyanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bumdes

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bumdes

Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Ketrampilan Usaha Ekonomi Produktif**

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Cakupan kebutuhan administrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD

**f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

**1) Kegiatan Perencanaan Gelar Bulan Bakti Gotong Royong**

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Cakupan kebutuhan administrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa**

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Cakupan kebutuhan administrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD

**g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

**1) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan APBDes**

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Cakupan kebutuhan administrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD

**2) Kegiatan Pelayanan Administrasi ADD**

Keluaran : Telaksananya kebutuhan administrasi keuangan

Hasil : Cakupan Pelayanan administrasi keuangan

Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa**

Keluaran : Telaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Hasil : Cakupan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Sumber Biaya : APBD

**4) Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa**

Keluaran : Telaksananya Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa

Hasil : Cakupan Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa

Sumber Biaya : APBD

**5) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa**

Keluaran : Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil : Cakupan Pengelola Keuangan Desa

Sumber Biaya : APBD



**6) Kegiatan Sosialisasi Undang-undang, PP, Permen dan Perda tentang Desa**

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang, PP, Permen dan Perda tentang Desa

Hasil : Cakupan Sosialisasi UU, PP, Permen dan Perda

Sumber Biaya : APBD

**h. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**

**1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK**

Keluaran : Tersedianya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK

Hasil : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK

Sumber Biaya : APBD

**i. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**

**1) Kegiatan Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk Nasional**

Keluaran : Tersedianya kegiatan Penyelenggaraan TTG

Hasil : Terlaksananya kegiatan TTG

Sumber Biaya : APBD

**2.) Kegiatan Pameran Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)**

Keluaran : Tersedianya kegiatan Pameran PUEM

Hasil : Terlaksananya kegiatan Pameran PUEM

Sumber Biaya : APBD

**3) Kegiatan Monitoring Musrenbang Desa/ Kelurahan**

Keluaran : Tersedianya kegiatan Monitoring Musrenbang Desa/Kelurahan

Hasil : Terlaksananya Monitoring Musrenbang

Sumber Biaya : APBD

**BAB IV**  
**USULAN TAHUN 2018 (TABEL)**

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2017.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa  
Kabupaten Minahasa Tenggara**

**Drs. Jotje Wawointana.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621031 199203 1 003**